

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era global yang semakin berkembang saat ini, hampir seluruh negara di dunia berlomba-lomba dalam hal pembangunan infrastruktur negaranya. Hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proses pembangunan dibidang konstruksi. Bidang konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, yang di dalam proses pembangunan disuatu kegiatan konstruksi terdapat berbagai risiko bahaya yang mungkin terjadi kepada para pekerja. Risiko tersebut diantaranya ialah terjatuh dari ketinggian, tertusuk besi, terpeleset, tersandung, dan tertimpa (Andreyanto, 2018). Kecelakaan kerja dalam bidang konstruksi masih menjadi suatu permasalahan baik di dunia, maupun di Indonesia.

Industri konstruksi menempati peringkat pertama dengan risiko pekerjaan paling berbahaya di dunia. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh badan dunia *International Labour Organization* (ILO), yang menyatakan lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja di kawasan Asia dan Pasifik dengan presentase 2/3 kematian akibat kerja terjadi di kawasan Asia. Pada tingkat global, terdapat 2,78 juta kematian dan sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak menyebabkan kematian terjadi setiap tahunnya (*International Labour Organization*, 2018). Lalu, berdasarkan data kecelakaan kerja bidang konstruksi yang tercatat oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), ditemukan peningkatan kecelakaan kerja di sektor konstruksi pada tahun 2019 dan 2020 yakni dari 114.000 kecelakaan pada 2019 menjadi 177.000 kecelakaan di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan aspek K3 masih seringkali terabaikan dan keselamatan para pekerja belum menjadi sebuah prioritas.

Sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja yang terjadi, di tahun 2013, badan organisasi Internasional dunia

yaitu ISO (*International Organization for Standardization*) mulai melakukan penyusunan terhadap standar Internasional mengenai SMK3 dan membentuk ISO *Project Committee* (PC) 283 untuk mengembangkan standar ISO, yaitu ISO 45001 mengenai *Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use*. Setelah dilakukan persiapan dan peninjauan oleh ILO dan lembaga profesional dunia lainnya selama lebih dari 5 tahun, maka pada Maret tahun 2018, SMK3 ISO 45001 secara resmi diberlakukan sebagai standar Internasional sistem manajemen K3 dengan struktur tingkat tinggi (*high level structure*) menggantikan BS OHSAS 18001:2007 dan dengan diterbitkannya standar Internasional ini nantinya akan lebih mempermudah dalam hal pengintegrasian dengan standar sistem manajemen ISO lainnya yakni ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu dan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan (Masjuli et al., 2019).

Pada tingkat Nasional, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan para pekerja melalui Undang Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi ini menjadi suatu landasan awal mengenai penerapan K3 yang ada di Indonesia. Selain itu, hal tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Didalam UU RI No. 1 tahun 1970 tersebut, ditetapkan bahwa keselamatan kerja diterapkan dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya penerapan sistem manajemen K3 atau biasa disebut dengan SMK3 yang terintegrasi kedalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan SMK3 pada perusahaannya bila mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (PP RI No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3, 2012).

Saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi SMK3 dan OHSAS 18001:2007 diharuskan untuk melakukan migrasi ke sistem manajemen K3 Internasional terbaru yakni ISO 45001:2018. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya keselarasan di dalam proses integrasi dengan sistem manajemen Internasional lainnya dan mampu mengidentifikasi, serta mengendalikan risiko kecelakaan dan aspek K3 lainnya yang ada di suatu perusahaan. Selain itu, ISO 45001:2018 bersifat umum, sehingga mampu disesuaikan dengan bidang & kebutuhan masing-masing perusahaan yang tentunya sejalan dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018, ditemukan hasil yang baik dalam hal pencegahan terjadinya kecelakaan kerja pada proyek-proyek pembangunan, serta berdampak positif terhadap menurunnya angka kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut (Syahrullah & Febriani, 2019). Hal ini juga didukung oleh penelitian (Malinda & Soediantoro, 2022) yang memperlihatkan penerapan dari ISO 45001:2018 memiliki manfaat langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam menangani dan mengendalikan isu-isu terkait K3, serta meningkatkan efektivitas pengendalian kecelakaan kerja perusahaan. Namun, disisi lain masih ditemukan kejadian kecelakaan kerja pada proyek-proyek konstruksi yang diduga merupakan milik perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO 45001:2018 sebagai pedoman sistem manajemen K3 perusahaannya. Hal ini tentunya menjadi suatu fenomena menarik, dimana tujuan dari diterapkannya ISO 45001:2018 tersebut salah satunya adalah mencegah dan mengurangi angka kejadian kecelakaan kerja, namun pada beberapa perusahaan kecelakaan tersebut masih kerap kali terulang.

Salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang konstruksi dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memiliki sertifikasi ISO 45001:2018 adalah PT X. Namun, berdasarkan hasil observasi dan data audit milik PT X, selama beberapa tahun ke belakang yaitu pada tahun 2018 hingga 2021 masih ditemukan kejadian berulang mengenai kecelakaan kerja pada proyek milik Perusahaan tersebut. Kejadian kecelakaan kerja tersebut antara lain terjadi pada beberapa proyek pembangunan jalan Tol dan pembangunan *Light Rail*

Transit (LRT). Menurut laporan investigasi perusahaan, pada kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi IV menyebabkan para pekerja mengalami luka-luka akibat tertimpa material proyek karena ambruknya konstruksi pada proyek tersebut dan menyebabkan proyek tersebut diberhentikan sementara. Lalu, kecelakaan juga terjadi pada proyek pembangunan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang mengakibatkan 7 korban dilarikan ke rumah sakit akibat ambruknya tiang *girder* proyek. Kecelakaan pada proyek pembangunan jalan Tol Depok-Antasari dan proyek pembangunan jalan Tol Pemalang-Batang yang disebabkan oleh jatuhnya *Girder*. Jatuhnya tiang penyangga *Light Rail Transit* (LRT) Palembang dan menyebabkan dua pekerja tewas, serta robohnya jembatan pada proyek pembangunan jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang mengakibatkan 2 orang luka-luka dan 1 orang tewas.

Berdasarkan beberapa kasus kecelakaan berulang tersebut yang seharusnya tidak terjadi pada perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi ISO 45001:2018, maka perlu dilakukan analisis mengenai penerapan ISO 45001:2018 di lingkungan Perusahaan Konstruksi tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan ISO 45001:2018 Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Perusahaan Konstruksi PT X Tahun 2022”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat terlihat bahwa sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki angka kecelakaan kerja tertinggi pada perusahaan dan berdampak pada keselamatan para pekerjanya. Sebagai suatu bentuk upaya pencegahan dan pengendalian pada kecelakaan kerja yang terjadi, Pemerintah melakukan upaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) terintegrasi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengacu pada standar regulasi Internasional yakni ISO 45001:2018 yang diprakarsai oleh *International Organization for Standardization* (ISO). Salah satu perusahaan konstruksi besar

dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memiliki sertifikasi ISO 45001:2018 adalah PT X. Namun, berdasarkan data kasus kecelakaan dan hasil observasi yang dilakukan, menunjukkan hasil selama kurun waktu 2018 hingga 2021, terdapat kecelakaan kerja yang masih terjadi di 6 proyek besar milik Perusahaan konstruksi tersebut, yakni 5 diantaranya merupakan proyek pembangunan jalan Tol dan proyek pembangunan LRT yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka. Selain itu, masih terbatasnya penelitian mengenai analisis penerapan ISO 45001:2018 secara spesifik disuatu perusahaan konstruksi. Berdasarkan hal tersebut diperlukan analisis lebih lanjut terhadap penerapan ISO 45001:2018 yang ada di Perusahaan konstruksi ini.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ISO 45001:2018 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di Perusahaan Konstruksi PT X Tahun 2022.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran sistem manajemen K3 di Perusahaan Konstruksi PT X
- b. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 4 (konteks organisasi) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X
- c. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 5 (kepemimpinan & partisipasi pekerja) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X
- d. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 6 (perencanaan) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X
- e. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 7 (dukungan) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X
- f. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 8 (operasional) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X

- g. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 9 (evaluasi kinerja) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X
- h. Menganalisis penerapan prosedur K3 perusahaan terhadap klausul 10 (peningkatan) ISO 45001:2018 di Perusahaan Konstruksi PT X

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Informan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi dan masukan bagi informan dalam mempertimbangkan suatu kebijakan atau keputusan baru mengenai penerapan ISO 45001:2018 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di Perusahaan konstruksi, serta dapat berkontribusi dalam upaya mencegah dan menurunkan angka kecelakaan kerja yang ada di Perusahaan konstruksi.

b. Manfaat Bagi Instansi Perusahaan

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terkait penerapan ISO 45001:2018 pada perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga penerapan ISO 45001:2018 di perusahaan menjadi lebih baik lagi

c. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan ketika melakukan penelitian, serta dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman baru mengenai penerapan ISO 45001:2018 di perusahaan.

I.4.2 Manfaat Bagi UPN Veteran Jakarta

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi kepastakan di Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN Veteran Jakarta mengenai penerapan ISO 45001:2018 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di Perusahaan Konstruksi PT X tahun 2022

I.4.3 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat menjadi sumber informasi dan referensi baru terkait penerapan ISO 45001:2018 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di Perusahaan Konstruksi PT X Tahun 2022

I.5 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap penerapan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 yang telah diterapkan di PT X sebagai suatu upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang ada di perusahaan. PT X merupakan perusahaan konstruksi besar dibawah naungan BUMN yang telah memiliki sertifikasi ISO 45001:2018. Berdasarkan laporan kecelakaan kerja dan hasil observasi yang dilakukan, selama kurun waktu tahun 2018-2021, terdapat kecelakaan kerja yang masih terjadi di 6 proyek besar milik PT X yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2022 di perusahaan konstruksi PT X, serta beberapa proyek milik PT X yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan data primer yang didapatkan melalui proses observasi dengan ceklis yang disusun berdasarkan pedoman ISO 45001:2018, serta proses wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap para informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan berdasarkan arahan dari pihak perusahaan yang terdiri dari Manager HSE PT X, Kepala Program ISO 45001:2018 di PT X, serta Site HSE proyek milik PT X. Selain itu, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dengan proses telaah dokumen milik perusahaan, seperti prosedur, pedoman, serta data-data penunjang lainnya.